

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

NOMOR : 14.b/HK.01.01/K.JT-31/09/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA PEKALONGAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/PM.00/K1/01/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Pekalongan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
9. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;dan
10. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
Dalam Pemilu Tahun 2024;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/PM.00/K1/01/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PEKALONGAN**

KESATU : Menetapkan Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagai anggota Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Pekalongan dengan susnan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data dan Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Pekalongan;

- b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data dan Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Pekalongan;
- c. Ketua bertugas,
 - 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Pekalongan;
 - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Pekalongan kepada Penanggung Jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari sub bagian pengawasan dan humas menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih serta Menyusun publikasi hasil pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Pekalongan secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Sub Bagian Administrasi bertugas untuk memberikan dukungan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;

Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Pekalongan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 13 September 2023

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pekalongan**



Miftabuddin, S.Pd.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Pekalongan
Nomor : 14.b/HK.01.01/K.JT-31/09/2023
Tanggal : 13 September 2023

SUSUNAN
TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PEKALONGAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Miftahuddin, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Pekalongan	Pengarah
2.	Nasron, S.E.Sy.	Anggota Bawaslu Kota Pekalongan	Penanggung Jawab
3.	Syaratun,S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Pekalongan	Ketua
4.	Sopan Wijianto, S.E, M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan	Sekretaris
5.	Moh. Ikrar Udin, S.Kom	Pengelola informasi administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan	Anggota
6.	Singgih Widiyanto, ST	Staf Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota
7.	MSH Habib, S.Pdi.	Staf Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota
8.	Regina Eka Putri, S.Kom.	Staf Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota
9.	Abdul Qori Arif, A.Md.AB.	Staf Bawaslu Kota Pekalongan	Anggota

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 13 September 2023

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pekalongan



Miftahuddin, S.Pd.